

**STANDAR PELAYANAN  
LEGALISASI PENGANTAR AKTE KEMATIAN**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum Pelayanan	1. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pengantar Akte Kematian dari Desa</li> <li>- Asli Kartu keluarga</li> <li>- Surat Keterangan Pemakaman dari Desa</li> <li>- Asli Surat Keterangan Kematian dari Desa</li> <li>- Fotokopi KTP 2 orang saksi</li> <li>- Fotokopi KTP pelapor</li> <li>- Surat Kuasa bermeterai cukup jika pelapor bukanlah pemohon (tidak 1 KK dengan pemohon)</li> </ul>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi</li> <li>- Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang</li> </ul> 3. Setelah berkas/dokumen disetujui, petugas mencatat di buku register Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon untuk memproses lebih lanjut ke UPT Yandukapil Sidareja.
4.	Waktu Pelayanan	10 – 15 menit
5..	Biaya / Tarif	0
6.	Produk Pelayanan	Berkas permohonan pengantar akta kematian yang telah dilegalisasi
7.	Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi Kantor Kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media / sarana pengaduan yang tersedia seperti email, WhatsApp, SMS, Facebook, kotak saran/ pengaduan.

8.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Loker Pelayanan 3. ATK 4. Komputer dan Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Peraturan Perundang - Undangan 2. Menguasai Komputer 3. Pendidikan Minimal SMA/Sederajat
10.	Pengawasan Internal	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kepala Seksi dan Kasubag
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat melalui SISUKMA

Margasari, 3 Januari 2023

KEPALA DESA MARGASARI

